

PANDANGAN SYARIAT ISLAM TERHADAP CARA BERPAKAIAN PRIA PADA CABOR ATLETIK

***¹ Risky amelia, ²Reza akmal, Rosyid fajariyadi, ⁴Aini**

Mahasiswa Jpok, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

risky2003amelia@gmail.com, rezaauliaakmal@gmail.com, fajariyadirosyid@gmail.com,
aini81710@gmail.com

Abstrak

Menutup aurat adalah salah satu syarat sah sholat. Para ulama berpendapat bahwa menutup aurat dari pandangan mata hukumnya wajib berdasarkan akal dan syariat. Syaikh Abdul Wahab Abdussalam Thawilah dalam Fikih Berhias menerangkan, secara bahasa aurat adalah setiap yang dirasa buruk jika ditampilkan. Aurat berasal dari kata al-awar yang artinya cacat, buruk, setiap yang ditutup oleh manusia dan didorong oleh malu. Ditinjau dari syariat, aurat diartikan sebagai bagian tubuh manusia yang harus ditutup dan diharamkan membukanya, melihat atau menyentuhnya. Ia merupakan syarat atau fardhu dalam sahnya sholat. Perintah menutup aurat terdapat dalam surat An Nur ayat 30. Dia berfirman:

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat."

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi kebugaran dan penampilan tubuh, serta harta yang paling berharga yang tidak pernah bisa ditukar dengan apapun. Oleh karena itu setiap orang tentu mendambakan hidup sehat bahagia dan ingin selalu tampak sehat, bugar, penampilan yang bagus dan awet muda, tidak lekas keriput karena menua. Hal tersebut dapat dirasakan apabila kita pernah sakit. Olahraga dan kesehatan merupakan kebutuhan bagi setiap orang, karena semua orang pasti ingin sehat, tidak seorangpun yang ingin sakit atau terganggu kesehatannya. Di dalam islam kesehatan merupakan hal yang perlu di perhatikan, dengan menjaga kesehatan kita juga harus di temani dengan olahraga. Salah satu aspek etika Islam adalah mengatur masalah berpakaian, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Etika berpakaian yang diajarkan Islam pada prinsipnya berorientasi pada menutup aurat. Dasar hukum bidang etika itu adalah wahyu Allah seperti antara lain tersurat dalam Alquran surat Al a'raf ayat 29.

Intisari ayat Alquran dan hadis sebagai tersebut di atas adalah adanya *taklif* (kewajiban) bagi setiap muslim untuk berpakaian guna menutup auratnya. Permasalahan yang kemudian segera timbul adalah mengenai apa aurat yang mesti ditutup dengan pakaian itu. Di kalangan para ulama terdapat dua pendapat mengenai batas aurat lakilaki. Pendapat pertama membatasi aurat itu mulai pusar hingga lutut. Bagi yang berpegang pada pendapat ini, maka paha dengan sendirinya dipandang sebagai aurat. Adapun pendapat kedua menetapkan aurat laki-laki itu hanyalah *alsauatani*, maksudnya hanyalah kemaluan dan dubur.

Kaum muslimin sepakat bahwa hukum menutup aurat di hadapan orang lain dan saat sholat adalah wajib. Ibnu Hubairah dalam Al Ifshah mengatakan bahwa mereka sepakat mengenai kewajiban menutup aurat karena merupakan sarat sahnya sholat. Namun, Imam Malik berbeda pandangan dalam hal ini. Dia berpendapat bahwa menutup aurat wajib untuk sholat tetapi bukan syarat sahnya sholat. Hukum menutup aurat dijelaskan dalam berbagai hadits Nabi SAW. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri, Rasulullah SAW bersabda:

"Laki-laki tidak diperbolehkan memandang kepada aurat laki-laki lain dan perempuan pun tidak diperbolehkan memandang kepada aurat perempuan lain. Laki-laki juga tidak diperbolehkan bersatu dan bersentuhan dengan laki-laki lain dalam satu pakaian dan perempuan tidak diperbolehkan bersatu dan bersentuhan dengan perempuan lain dalam satu pakaian." (HR. Muslim, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi).

Dalam hadits lain juga disebutkan bahwa laki-laki wajib menutupi aurat kecuali kepada istri atau hamba sahaya yang dimiliki. Diriwayatkan dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya, ia bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang harus kami tutupi dan kami biarkan dari aurat kami?" beliau berkata, "Jagalah auratmu kecuali kepada istrimu atau hamba sahaya wanita yang engkau miliki." Aku bertanya kembali, "Bagaimana jika salah seorang dari kami berada sendirian? beliau menjawab, "Rasa malu kepada Allah lebih berhak untuk dihadirkan." (HR. Ibnu Abi Syaibah dan imam hadits yang lima.)

Dalam berbagai hadits diterangkan bahwa Rasulullah SAW melarang umatnya untuk telanjang. Diriwayatkan dari Al Miswar bin Makhramah ia berkata, aku datang memikul batu berat, saat itu aku mengenakan pakaian yang tiba-tiba kainku melorot, padahal aku membawa batu, aku tidak sanggup meletakkannya sehingga sampai ke tujuan. Rasulullah SAW berkata: "Betulkanlah pakaianmu, dan ambillah dan jangan kalian berjalan dalam keadaan telanjang." (HR. Muslim dan Abu Dawud). Dari hadits tersebut diketahui bahwa ada batasan aurat yang boleh ditampilkan. Merujuk pada hadits riwayat Ahmad, aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut. Rasulullah SAW bersabda: *فَإِنَّ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ مِنَ الْعَوْرَةِ* Artinya: "Karena di antara pusar sampai lutut adalah aurat." (HR. Ahmad)

Adapun, menurut pendapat imam mazhab sebagaimana terdapat dalam Syarah Fathal Qarib Diskursus Ubudiyah Jilid 1, aurat laki-laki di hadapan laki-laki lain adalah sebagai berikut:

- a. Mazhab Hanafi: antara pusar dan lutut. Anggota yang boleh dilihat juga boleh untuk disentuh.
- b. Mazhab Hambali dan Syafii: pusar dan lutut laki-laki bukanlah aurat. Adapun yang termasuk aurat adalah bagian tubuh di antara keduanya.
- c. Mazhab Maliki: pendapat yang masyhur mengatakan bahwa aurat sesama laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Oleh karena itu, paha termasuk aurat yang tidak boleh dilihat."

PEMBAHASAN

Sebagaimana telah diungkapkan di atas bahwa aurat laki-laki termasuk masalah ikhtilaf atau kontroversial dalam pandangan para ulama yang menjadi sebab dari ikhtilaf itu adalah adanya beberapa hadis yang menginformasikan secara berbeda tentang aurat laki-laki. Sedangkan menurut mazhab syafii, Laki-laki memiliki batas aurat antara pusar sampai lutut bila dengan sesama kaum pria dan perempuan mahramnya. Menutup aurat adalah kewajiban, sementara saat berolahraga cabor atletik dengan memakai celana yang nge-pas sampai lutut, rawan tersingkap aurat. Sehingga menutup aurat saat seperti itu tidak dapat dilakukan, kecuali dengan memakai celana olahraga yang menutupi lutut. Hal ini menunjukkan bahwa memakai celana olahraga yang menutupi lutut, saat berolahraga adalah kewajiban.

meski demikian kami sarankan saat berolahraga memakai celana olahraga yang menutupi lutut. Karena saat olahraga, aurat rawan tersingkap. Sementara memperlihatkan aurat, adalah tindakan yang sangat diharamkan dalam Islam, walaupun kepada sesama jenis. Allah berfirman, "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat." (QS. An-Nur : 30-31).

Sewajarnya seseorang itu memakai pakaian yang sesuai karena pakaian sopan dan menutup aurat adalah cermin seseorang itu Muslim yang sebenarnya. Islam tidak menetapkan bentuk atau warna pakaian untuk dipakai, baik ketika beribadah atau di luar ibadah. Islam hanya menetapkan bahwa pakaian itu mestilah bersih, menutup aurat, sopan dan sesuai dengan akhlak seorang Muslim.

Di dalam Islam ada garis panduan tersendiri mengenai adab berpakaian (untuk lelaki dan wanita) yaitu :

1. Menutup aurat

Aurat lelaki menurut ahli hukum ialah daripada pusat hingga ke lutut. Aurat wanita pula ialah seluruh anggota badannya, kecuali wajah, tapak tangan dan tapak kakinya. Rasulullah SAW bersabda bermaksud: "Paha itu adalah aurat." (HR.Bukhari).

2. Tidak menampakkan tubuh

Pakaian yang jarang sehingga menampakkan aurat tidak memenuhi syarat menutup aurat. Pakaian jarang bukan saja menampak warna kulit, malah boleh merangsang nafsu orang yang melihatnya.

Rasulullah SAW bersabda yang artinya: "Dua golongan ahli neraka yang belum pernah aku lihat ialah, satu golongan memegang cemeti seperti ekor lembu yang digunakan bagi memukul manusia dan satu golongan lagi wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang dan meliuk-liukkan badan juga kepalanya seperti bonggol unta yang tunduk. Mereka tidak masuk syurga dan tidak dapat mencium baunya walaupun bau syurga itu dapat dicitum daripada jarak yang jauh." (HR.Muslim)

3. Pakaian tidak ketat.

Tujuannya adalah supaya tidak kelihatan bentuk tubuh badan yang merangsang lawan jenis untuk bermaksiat.

4. Tidak menimbulkan perasaan riya.

Rasulullah SAW bersabda bermaksud: "Siapa yang melabuhkan pakaiannya kerana perasaan sombong, Allah SWT tidak akan memandangnya pada hari kiamat." Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda bermaksud: "Siapa yang memakai pakaian yang berlebih-lebihan, maka Allah akan memberikan pakaian kehinaan pada hari akhirat nanti." (Ahmad, Abu Daud, an-Nasa'iy dan Ibnu Majah).

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat ditarik simpulan berikut ini:

1. Berpakaian termasuk bagian dari etika Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW.
2. Khusus mengenai aurat laki-laki, para ulama terbagi dalam dua paham. Pertama, dari pusar hingga lutut. Kedua, hanya kemaluan dan dubur.
3. Sumber ikhtilaf dalam membatasi masalah aurat laki-laki itu adalah adanya hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw, baik qauliyyah (ucapan) maupun fi'liyyah (perbuatan), yang secara eksplisit mengandung makna-makna yang kontroversial.
4. Pakaian olahraga pada cabor atletik dari pandangan islam boleh saja asal di tambahkan lejing pendek yang bahwasanya menutupi bagian lutut.

Daftar pustaka

<https://palu.tribunnews.com/2022/05/20/batas-aurat-laki-laki-yang-harus-diketahui-lalu-bolehkah-menggunakan-celana-pendek-saat-futsal?page=all>

<https://www.inilahkoran.id/kewajiban-pria-menutup-lutut-saat-berolahraga-80791>

<https://langit7.id/read/9236/1/adab-berolahraga-dalam-islam-niat-karena-allah-hingga-menjunjung-sportivitas-1640671957>

<https://www.orami.co.id/magazine/batasan-aurat-laki-laki>